

ALSA LAWBRARY

Ilmu Negara

LEGAL DEVELOPMENT DIVISION

ALSA Local Chapter Universitas Brawijaya

1. PERKEMBANGAN TIPE-TIPE NEGARA

a. Perkembangan dari sudut sejarah

i. Tipe Negara Timur Purba

Tipe negara timur purba memiliki ciri-ciri seperti teokratis, absolut, dan despotis. Dalam masa ini, negara-negara timur purba seperti Cina, India, dan Persia memiliki sistem pemerintahan yang berbasis kekuasaan absolut, dimana raja atau penguasa memiliki kekuasaan yang terbatas dan tidak ada batas - batas yang jelas untuk kekuasaan mereka.

ii. Tipe Negara Yunani Kuno

Tipe negara Yunani kuno memiliki ciri - ciri sebagai polis (*city-state*) dan demokratis. Dalam masa ini, negara - negara Yunani seperti Athena dan Sparta memiliki sistem pemerintahan yang berbaris demokrasi, dimana rakyat memiliki hak untuk mengambil keputusan dan memilih pemimpin mereka.

iii. Tipe Negara Romawi Kuno

Tipe negara Romawi kuno memiliki ciri - ciri sebagai “*country state*” dan despotis/absolut. Dalam masa ini, negara Romawi memiliki sistem pemerintahan yang berbasis kekuasaan absolut, dimana kaisar memiliki kekuasaan yang tak terbatas dan tidak ada batas - batas yang jelas untuk kekuasaan mereka.

iv. Tipe Negara Abad Pertengahan

Tipe abad pertengahan memiliki ciri - ciri sebagai dualistis, feodalis, dan despotis. Dalam masa ini, negara - negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Jerman memiliki sistem pemerintahan yang berbasis feodalisme, dimana kekuasaan dibagi antara raja, nobilitas, dan rakyat.

v. Tipe Negara Modern

Tipe negara modern memiliki ciri - ciri sebagai negara hukum liberal, negara hukum formal, dan negara hukum materiil/modern. Dalam masa ini, negara - negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis memiliki sistem pemerintahan yang berbasis hukum, dimana kekuasaan dibatasi oleh hukum dan rakyat memiliki hak untuk mengambil keputusan dan memilih pemimpin mereka. Dalam sintesis, perkembangan tipe - tipe negara dalam ilmu negara telah melalui beberapa fase sejarah yang signifikan, dari masa ke masa. Masing - masing fase memiliki ciri - ciri yang unik dan berbeda, tetapi semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur kehidupan masyarakat dan memastikan keamanan dan stabilitas negara.

b. Tipe negara dari sudut hubungan antara penguasa dan rakyat

Jika ditinjau dari sisi hukum maka penggolongan tipe negara didasarkan pada hubungan antara penguasa dan rakyat. Tipe negara dapat diebdakan dalam :

i. Tipe Negara Police (*Polizei Staat*)

Pada tipe ini negara bertugas menjaga tata tertib, dengan kata lain negara penjaga malam. Pemerintahan bersifat monarki absolut.

Pengertian police mencakup dua arti, yaitu :

- Penyelenggara negara positif (*bestuur*)
- Penyelenggara negara negatif (menolak mengancam negara)

ii. Tipe Negara Hukum (*Rechstaats*)

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari *rechstaat*. Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX. Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme.

Ciri -ciri *rechtstaat* adalah :

- Adanya Undang-Undang Dasar (“UUD”) atau Konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat.
- Adanya pembagian kekuasaan negara
- Diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat

Ciri-ciri tersebut menunjukkan bahwa ide pokok dari *Rechstaat* adalah adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang bertumpu pada

prinsip kebebasan dan persamaan. Adanya pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari penumpukan kekuasaan yang bisa disalahgunakan.

- Semua alat-alat perlengkapan negara dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan yang lain tidak boleh sewenang-wenang dan harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Semua penduduk dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang berlaku.

Jika dilihat dari segi ilmu politik, Franz Magnis Suseno mengambil 4 ciri negara hukum yaitu :

- Kekuasaan dijalankan sesuai dengan hukum positif yang berlaku
- Kegiatan negara berada di bawah kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif
- Berdasarkan sebuah UUD yang menjamin Hak Asasi Manusia (“HAM”)

Menurut pembagian kekuasaan Ada 3 bentuk tipe negara hukum :

- Tipe Negara Hukum Liberal
Tipe negara ini menghendaki agar negara berstatus pasif, artinya bahwa warga negara harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Kaum liberal menghendaki agar antara penguasa dan rakyat harus ada persetujuan dalam bentuk hukum.
- Tipe Negara Formil
Negara hukum yang mendapat pengesahan dari rakyat. Segala tindakan penguasa memerlukan suatu bentuk hukum tertentu, harus berdasarkan undang-undang. Negara hukum formil disebut pula sebagai negara demokratis yang berlandaskan negara hukum.
- Tipe Negara Hukum Materiil
Negara hukum materiil merupakan perkembangan lebih lanjut dari negara hukum formil. Jika pada negara hukum formil tindakan penguasa harus berdasarkan undang-undang (asas legalitas) maka dalam negara hukum

materiil untuk kepentingan warga negara dalam hal keadaan yang mendesak maka penguasa dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang.

2. PERKEMBANGAN NEGARA

a. Perkembangan negara pra modern (zaman yunani purba, romawi kuno, abad menengah

Perkembangan negara pra-modern dapat dibagi menjadi tiga periode utama: zaman Yunani Purba, Romawi Kuno, dan Abad Menengah. Berikut adalah penjelasan rinci dan jelas tentang setiap periode tersebut:

i. Zaman Yunani Purba

Zaman Yunani Purba, yang berlangsung dari sekitar 800 SM hingga 146 SM, melihat perkembangan awal negara di Eropa. Dalam periode ini, Yunani menjadi pusat peradaban yang sangat berpengaruh, dengan kota-kota seperti Athena dan Sparta yang menjadi tempat berdirinya republik-republik yang kuat. Sistem pemerintahan Yunani Purba biasanya berupa republik, dengan kekuasaan yang tersebar di antara beberapa kelas sosial, termasuk aristokrasi, kelas pekerja, dan budak. Pemerintahan Yunani Purba juga dikenal dengan sistem demokrasi awal, di mana warga negara dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui proses pemungutan suara.

ii. Romawi Kuno

Romawi Kuno, yang berlangsung dari sekitar 753 SM hingga 476 M, melihat perkembangan negara yang lebih kompleks. Romawi membangun sistem pemerintahan yang lebih sentralisasi, dengan kaisar sebagai pemimpin tertinggi. Pemerintahan Romawi juga dikenal dengan sistem imperialisme, di mana mereka menguasai wilayah-wilayah luas melalui ekspansi militer dan diplomasi. Sistem pemerintahan Romawi juga dikenal dengan penggunaan hukum Romawi, yang menjadi dasar hukum Eropa selanjutnya.

iii. Abad Menengah

Abad Menengah, yang berlangsung dari sekitar 476 M hingga 1453 M, melihat perkembangan negara yang lebih fragmentasi. Dalam periode ini, Eropa terbagi menjadi beberapa kerajaan dan negara-negara kecil yang berbeda-beda. Sistem pemerintahan Abad Menengah biasanya berupa monarki, dengan raja atau ratu sebagai pemimpin. Pemerintahan Abad Menengah juga dikenal dengan penggunaan feodalisme, dimana para bangsawan memiliki hak-hak atas tanah dan warga negara yang setia kepada mereka.

Dalam sintesis, perkembangan negara pra-modern melibatkan beberapa periode yang berbeda, masing-masing dengan sistem pemerintahan dan struktur sosial yang unik. Dari zaman Yunani Purba yang berfokus pada republik-republik, Romawi Kuno yang berfokus pada sistem imperialisme, hingga Abad Menengah yang berfokus pada monarki dan feodalisme, setiap periode memiliki kontribusi pada perkembangan negara di Eropa.

b. Masa Renaissance - Teori Perjanjian Masyarakat

Masa Renaissance ada dengan munculnya paham-paham baru, yaitu paham Yunani Kuno dan Jerman Kuno yang mampu mempengaruhi keadaan banyak negara. Akibat dari kebudayaan Yunani Kuno ini masuklah unsur rasio, yang mana orang-orang mulai berpikir secara rasional. Karena dianggap sebagai hal baru yang menarik, orang-orang pada waktu itu sangat mendewakan kebudayaan Yunani Kuno tersebut sehingga melepaskan norma-norma agama bahkan terjadi kemerosotan moral dan timbul pandangan yang individualistis. Adapun paham dari Jerman Kuno yaitu sistem feodalisme yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Sistem ini menimbulkan raja-raja kecil yang selalu berebut kekuasaan sehingga menimbulkan kekacauan dan perpecahan negara. Hal ini membuat para pemikir kenegaraan ingin kembali memunculkan perdamaian dan persatuan.

Niccolo Machiavelli (1469-1527), salah satu pemikir kenegaraan pada saat itu. Machiavelli dalam bukunya yang berjudul *Il Principe* (Sang Raja) menginginkan terbentuknya *Zentral Gewalt* (sistem pemerintahan sentral) untuk mengembalikan keadaan menjadi kembali damai. Tujuan negara menurut Machiavelli adalah mengusahakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman yang hanya dapat dicapai oleh

menjadi hal yang paling sentral atau ukuran tertinggi dalam pelaksanaan pemerintahan, negara itu adanya untuk kepentingan negaranya sendiri. Teori perjanjian masyarakat menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian di mana seluruh masyarakat mengikat diri mereka dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan organisasi negara agar dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Beberapa filsuf Inggris dan Perancis yang menjadi pencetus teori ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, JJ Rousseau, dan Montesquieu. John Locke menjelaskan bahwa pembentukan negara yang didasarkan pada perjanjian masyarakat terdiri dari dua tahap: Pactum Uniones, di mana perjanjian masyarakat untuk membentuk negara, dan Pactum Subjectiones, di mana perjanjian diadakan dengan penguasa. Sementara itu, JJ Rousseau dalam teori perjanjian masyarakat menginginkan raja hanya sebagai mandataris rakyat sehingga jika raja tidak mampu menjalankan kekuasaannya dengan baik, maka raja dapat diganti.

c. Perkembangan Tipe - Tipe Negara Abad 21

Tipe Negara hukum ada 4 (empat) yaitu rechtsstaat, rule of law, socialist legality, dan nomokrasi islam.

i. Rechtsstaat

Rechtsstaat, memiliki ciri sebagaimana berikut :

- Pemerintah mendapat kekuasaan dari undang - undang
- Perlindungan dan jaminan HAM
- Jaminan penegakan asas legalitas
- Pembagian kekuasaan

Di zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropah Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Kant memahami *Rechtsstaat* sebagai negara penjaga malam (*nachtwakerstaat*) yang tugasnya menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan Kant ini dinamakan negara Liberal. Dalam negara Hukum Liberal menghendaki agar negara berstatus pasif artinya rakyat harus tunduk pada peraturan-peraturan negara. Sedangkan penyelenggara perekonomian diserahkan kepada rakyat, negara tidak boleh ikut campur dalam urusan ekonomi rakyat.

Penyelenggara perekonomian dalam negara hukum Liberal berasaskan persaingan bebas (*laissez faire*), siapa yang kuat dia yang menang. Akibatnya kesejahteraan hanya dinikmati oleh kaum konglomerat (*borjuis*) saja. Pandangan Kant ini mendapat tantangan, antara lain dari Kranenburg. Menurut Kranenburg tugas negara tidak cukup hanya melindungi hak dan kebebasan warganya., juga tidak cukup hanya menjaga tertib hukum, melainkan negara harus mengurus kesejahteraan rakyatnya. Konsep *rechtsstaat* bukan satu-satunya konsep tentang negara hukum. Negara hukum berdasarkan konsep *Rechtsstaat* umumnya berkembang di negara-negara Eropa Kontinental.

ii. Rule of Law

Secara teori rule of law merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara Individual. Prinsip ini umumnya merujuk pada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Idealisme konsep Rule of Law yang berbasis pada Common Law seperti yang dibanggakan oleh Rakyat Inggris dalam sejarah praktik ketatanegaraan telah mengalami perubahan dan menjadi kekhawatiran, karena setelah A.V Dicey meninggal paham - paham fasisme, sosialis dan nasionalis serta komunis berkembang pesat. Konsep The Rule Of Law adalah konsep negara hukum Anglo Saxon. Di Indonesia konsep tersebut memiliki ciri khas dan asli dari penciptaan bangsa Indonesia dengan sebutan “Negara berdasar atas hukum”. Unsur - unsur yang dikembangkan oleh Anglo Saxon dengan Rule Of Law (Individualis), Bagi Indonesia unsur - unsur itu terpenuhi dalam negara hukum Indonesia walaupun dalam konsepnya Indonesia memiliki kekhasan yang dalam berdasar atas Cita Negara Pancasila dan hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia.

iii. Socialist Legality

Konsep socialist legality, Social legality adalah suatu konsep yang dianut di negara-negara komunis/sosialis yang tampaknya hendak mengimbangi konsep rule of law yang dipelopori oleh negara-negara anglo-saxon. Socialist Legality melekat di dalam sistem sosial dan politik Uni Soviet, yang bergantung pada jaminan hak-hak politik warga negara, melindungi pekerja, perumahan, dan hak-hak serta kepentingan jasmani

perorangan dan kehidupan, kesehatan, kemuliaan, dan reputasi mereka. Di bawah sosialisme materi dan jaminan yuridis hak-hak sipil dan kebebasan dicampurkan, sementara undang-undangnya menetapkan kondisi-kondisi ini secara yuridis. Socialist Legality berbeda dengan konsep Barat, karena dalam Socialist Legality hukum ditempatkan di bawah sosialisme. Konsep Socialist Legality yaitu suatu konsep mengenai suatu jaminan konstitusional tentang propaganda anti agama. Propaganda tersebut memang merupakan watak dari negara komunis atau sosialis dengan doktrinnya: “agama sebagai candu bagi rakyat”. Semua pihak mengetahui, bahwa komunisme mengajarkan sikap anti Tuhan. Selaras dengan itu, perlu dikemukakan pendapat Jaro Zinky, seperti dikutip oleh Oemar Seno Aji, yaitu “Hak perseorangan dapat disalurkan kepada prinsip-prinsip sosialisme, meskipun hak tersebut patut mendapat perlindungan”.

iv. Nomokrasi Islam

Konsep ini menitikberatkan pada suatu negara dengan kekuasaan yang didasarkan pada hukum-hukum yang berasal dari Allah Swt yang mana berupa suatu kode. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari prinsip kekuasaan sebagai amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, pengakuan dan perlindungan HAM, peradilan bebas, perdamaian, kesejahteraan dan ketaatan rakyat. Konsep negara hukum merupakan basic demand dari sebuah bangsa. Seluruh negara di dunia ini, tidak ada yang tidak mencantumkan dalam dasar negaranya, baik itu yang berbasis komunis, liberal, agama, kebangsaan maupun lainnya. Islam adalah suatu agama yang komprehensif; menyatukan pelbagai persoalan moril dan materil, serta mencakup pelbagai kegiatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Istilah nomokrasi adalah pilihan yang paling tepat untuk dipergunakan dalam penyebutan “negara hukum”, versi syariat Islam, bukan “teokrasi”. Prinsip-prinsip nomokrasi Islam meliputi prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak asasi manusia, prinsip peradilan yang bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan dan prinsip ketaatan rakyat.